



KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
AKAKOM**

Nomor : 24/MoU/Bt/2021

Nomor : 034/SPK/STMIK AKAKOM-PEMKAB BANTUL/VI/2021

**TENTANG
PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH
KABUPATEN BANTUL MELALUI KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh sembilan, bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh satu (29-07-2021), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dalam Kesepakatan Bersama ini:

1. Nama : ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : BUPATI BANTUL
berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul 55711, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-269 Tahun 2021, tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : TOTOK SUPRAWOTO
Jabatan : KETUA STMIK AKAKOM
berkedudukan di Jalan Raya Janti (Majapahit) Karang Jambe Nomor 143 Yogyakarta 55198, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Bakti Yogyakarta Nomor 002/YPWB/I.011/SK/I/2018 tanggal 19 Januari 2018 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) AKAKOM, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini untuk melakukan kerja sama dalam Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul melalui Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Bantul secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada pejabat di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

PASAL 6 PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.

- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

PASAL 7 KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KESATU u.p KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN BANTUL
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul
Telepon : (0274) 367509 *Ext.* 415
Faksimile : (0274) 368078
Email : bag.tapem@bantulkab.go.id

PIHAK : SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
KEDUA KOMPUTER (STMIK) AKAKOM
u.p Bagian Marketing, Admisi, Humas dan Kerja Sama
Jalan Raya Janti (Majapahit) Karang Jambe Nomor 143
Yogyakarta 55198
Telepon : (0274) 486664
Email : info@akakom.ac.id, humas@akakom.ac.id

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

TOTOK SUPRAWOTO

PIHAK KESATU,

ABDOL HALIM MUSLIH